



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 27/Pdt.G/2007/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI Keadilan Berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama di Bandung yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
.....

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Garut, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: **JAJANG HERAWAN, SH. dan R. ATING SOEWARLI** keduanya Advokat / Pengacara, beralamat di Jalan Pembangunan Perum Bumi Jaya Asri Blok D No. 77 Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2006, semula sebagai **PEMOHON** sekarang **PEMBANDING** ; - - - - -

ME

L A W A N

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Garut, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **ANUNG ANSHORRY, SH., S.Pd.I, M.Si.**, Advokat beralamat di Komplek Paseban Blok D Nomor 12 Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 April 2006, semula sebagai **TERMOHON** sekarang **TERBANDING** ; - - - - -

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;
.....

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan



perkara

tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini
sebagaimana termuat dalam salinan
Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor:
189/Pdt.G/2006/PA.Grt. tanggal 02 Oktober 2006 M.
bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1427 H. dalam
perkara antara pihak -
pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
sebagian;- -----
-
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan
thalaknya terhadap Termohon () dihadapan sidang
Pengadilan Agama Garut pada waktu yang akan
ditetapkan kemudian;- -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberi kepada
Termohon mut'ah sejumlah Rp.2.500.000,- (Dua juta
lima ratus ribu
rupiah);- -----
4. Menetapkan dua orang anak masing- masing bernama 1)
Fadila Putra Pratama (berumur 7 tahun) dan Azkiya
Putri Ayu Raudatul Janah (berumur 4 tahun) di bawah
pemeliharaan (hadhonah) Termohon selaku
ibunya;- -----
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan /
membayar kepada Termohon biaya hadhonah untuk kedua
anak tersebut paling sedikit sejumlah Rp.500.000,-
(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua
anak tersebut dapat berdiri sendiri (dewasa /



sekurang- kurangnya berumur 21 tahun);- -----

6. Menetapkan harta- harta sebagai berikut;- -----

1 (satu) buah pesawat televisi merk polytron 21 inci;- -----

2 (dua) buah lemari mainan;- -----

1 (satu) set kursi ukir;- -----

adalah harta bersama Pemohon dan Termohon yang harus dibagi dua sama besar antara Pemohon dan Termohon baik harta secara natura atau nilai dari harta- harta tersebut;- -----

7. Memerintahkan kepada pihak- pihak dan atau siapa saja yang menguasai harta- harta bersama tersebut untuk menyerahkan kepada Pemohon atau Termohon sesuai kadar bagian masing- masing;- -----

8. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.236.000,- (Satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);- -----

9. Menolak selain dan selebihnya;- -----

Memperhatikan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 189/Pdt.G/2006/PA.Grt. tanggal 11 Oktober 2006 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan banding atas



Putusan Pengadilan Agama tersebut dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 2 Nopember 2006 ; - - - - -

Memperhatikan bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Oktober 2006, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut pada tanggal 18 Oktober 2006, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Nopember 2006; - - - - -

Memperhatikan bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 November 2006, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut pada tanggal 01 Desember 2006, dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 10 Januari 2007; - - - - -

Memperhatikan pula bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, meskipun kesempatan tersebut telah tidak dipergunakan oleh para pihak, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Garut untuk Pembanding tertanggal 05 Februari 2007, dan untuk Terbanding tertanggal 01 Februari 2007 ; - - - - -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara- cara sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima ; - - - - -

Menimbang, bahwa setelah mempelajari seluruh berkas banding yang diajukan Pembanding beserta putusannya,



Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menyusun putusan telah tidak tepat, yang mana format dan sistematika putusan tidak tepat, baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam diktumnya yang tidak menggunakan format Kompensi dan Rekompensi padahal dalam jawaban Termohon telah jelas menggunakan format dan sistematika tersebut, sehingga format dan sistematika putusan Majelis Tingkat Pertama menjadi tidak runtut dan teratur, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menjadi sebagai berikut;-----

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Kompensi yang terkait dengan perceraian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;-----

Menimbang, bahwa mengenai diktum nomor 3 (tiga) karena hal itu merupakan tuntutan dalam Rekompensi maka harus dimasukkan dalam diktum Rekompensi dengan tambahan pertimbangan hukum yang akan diuraikan dalam bagian Rekompensi;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon mengenai pemeliharaan anak sebagaimana tertuang dalam diktum nomor 4 (empat) dan nomor 5 (lima) karena telah ditolak dan ditetapkan kepada Termohon, maka harus dimasukkan kepada diktum Rekompensi;-----



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon point 2 item 1 sampai dengan item 5 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan atas keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, bahwa betul barang-barang tersebut diperoleh semasa dalam masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon telah membantahnya dengan dalil bahwa seluruh biaya untuk membeli barang-barang tersebut berasal dari orangtua Termohon sedangkan Pemohon tidak dapat membuktikan kebalikannya;- -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam point 2 item 6, 7 dan 8, serta lainnya yang terkait dengan tuntutan harta bersama, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat Banding dapat menyetujui dan dijadikan pendapatnya sendiri;- ---

Menimbang, bahwa karena format putusan diubah, maka diktum pembebanan biaya perkara harus diletakkan dalam bagian Konvensi dan Rekonvensi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;- -----

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat sebagaimana tertuang dalam petitum angka 2, karena tuntutan tersebut telah dikabulkan dalam Konvensi, maka tuntutan tersebut harus ditolak ;-----



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 3 sampai dengan angka 9, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri ;

Menimbang, bahwa namun demikian, khusus mengenai pertimbangan hukum tentang tuntutan mut'ah perlu ditambah dan disempurnakan, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga disesuaikan dengan rasa keadilan, kepatutan dan kemampuan Tergugat (suami) maka Tergugat dibebani untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian, dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, untuk biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding ;-

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-

M E N G A D I

L I

I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima ;-

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor: 189/Pdt.G/2006/PA.Grt. tanggal 02 Oktober 2006 M. bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1427 H.

Dan dengan mengadili sendiri:

DALAM KONVENSI :

Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;-

1. Memberi izin kepada Pemohon Dicky Herdian Dinartika Bin Mudinar untuk menjatuhkan thalaknya terhadap Termohon Yanti Susanti Binti Sunaryat dihadapan sidang Pengadilan Agama Garut;-

2. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:-

- 1 (satu) buah pesawat televisi merk polytron 21 inci;-

- 2 (dua) buah lemari mainan;-

- 1 (satu) set kursi



ukir;- -----

adalah harta bersama Pemohon dan Termohon yang harus dibagi dua sama besar antara Pemohon dan Termohon baik secara natura atau nilai dari harta- harta tersebut;- -----

-
3. Memerintahkan kepada pihak- pihak dan atau siapa saja yang menguasai harta- harta bersama tersebut untuk menyerahkan kepada Pemohon atau Termohon sesuai kadar bagian masing- masing;- -----

-
4. Menolak selain dan selebihnya;- -----

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;- -----
--
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberi kepada Penggugat mut'ah sejumlah Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);- -----
3. Menetapkan dua orang anak masing- masing bernama: Fadila Putra Pratama berumur 7 tahun dan Azkiya Putri Ayu Raudatul Janah berumur 4 tahun di bawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat selaku ibunya;- -----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan/membayar kepada Penggugat biaya hadhonah untuk kedua anak tersebut paling sedikit sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dapat berdiri sendiri (dewasa / sekurang- kurangnya berumur 21 tahun);- -----



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.236.000,- (Satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);- -----

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);- -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 bulan Mei Tahun 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 bulan Rabiul Tsani Tahun 1428 Hijriyah oleh kami: Dra. HJ. A. FARIDA KAMIL, MH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. M. MUZHAFAR, SH. dan Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim anggota dan PIPIH, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Dra. HJ. A. FARIDA KAMIL, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



Ttd.

Ttd.

Drs. H. M. MUZHAFAR, SH.
MUNAWAR, SH.

Drs. H. MUSLIH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

P I P I H, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 75.000,00
2. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
3. Biaya Pemberkasan	<u>Rp. 46.000,00</u>
Jumlah	Rp.127.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Ttd.

RACHMADI SUHAMKA, S.H.